

EFEKTIVITAS E-COURT PERKARA PERDATA MASA PANDEMI DAN PASCAPANDEMI COVID-19 DI MAKASSAR¹

Dwi Handayani

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia
Jln. Urip Sumoharjo Km-05 Makassar
dwi.handayani@umi.ac.id

Abstract

The development of technology and information has an impact on the judicial institutions to comply with the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. This research aimed to describe the effectiveness of e-Court application during the Covid-19 pandemic and post-pandemic in the District Court and the Religious Court of Makassar. This research is important as being the input of the policy evaluation in the judicial field that are faster, easier and more efficient. It was empirical legal research which supported by primary and secondary data. Purposive sampling was used and the data were analyzed qualitatively. The results shown that the e-court application after the enactment of the regulation was very effective and suitable with current condition during COVID-19 Pandemic and post-pandemic.

Keywords: *Effectiveness; E-Court; Civil Case.*

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada lembaga peradilan yang mau tidak mau harus menyesuaikan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan *E-Court* masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar. Pentingnya penelitian ini, sebagai bahan masukan untuk evaluasi kebijakan-kebijakan bidang peradilan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan sekunder. Pengambilan sampel secara *purposive sampling* dan selanjutnya data-data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan e-Court di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangat efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Kata kunci: Efektivitas; *E-Court*; Perkara Perdata.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia dilahirkan sebagai negara yang berdasarkan hukum, sehingga mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, akan diatur secara normatif dalam bentuk berbagai peraturan. Oleh karena itu semua peraturan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku menurut ketentuan undang-undang dengan tujuan untuk

¹ Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh UMI dan dilaksanakan pada bulan November 2021 dalam rangka hibah penelitian internal UMI tahun 2021.

melindungi hak-hak warga negara dan demi menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tidak terlepas dari perlindungan terhadap kepentingan perorangan yang bermasalah dengan hukum dan memerlukan putusan hakim. Suatu putusan hakim hendaknya dapat mencerminkan kepastian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan secara yuridis relevan serta dipertimbangkan sesuai hati nurani (Wantu, 2012).

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan proses mencari keadilan bagi para pihak. Namun di era digital ini, pemerintah juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, oleh karena itu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, merupakan satu contoh dari produk pemerintah untuk membantu para pencari keadilan yang mempunyai masalah hukum. Dalam perkembangannya PERMA tersebut sudah dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022. Intinya PERMA baru ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang dirubah dan ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit-belit namun tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan hukum menurut Aristoteles merupakan suatu peristiwa yang nyata dan ada dalam praktik (Susilo, 2013). Hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sah harus dapat menjamin kepastian hukum (Susilo, 2013). Kepastian hukum akan melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang penguasa (Wijayanta, 2014). Van Appeldorn dalam Mario Julyano menulis: kepastian hukum mencakup dua segi yaitu penentuan hukum dalam hal konkret dan kemampuan hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Pengaturan *e-court* di negara Singapura, sudah berjalan sejak tahun 2000 sebelum negara Indonesia menerapkan *e-court*. Di Singapura, penerapannya terintegrasi dalam sistem *E-Litigation* yang merupakan pengembangan sistem *Electronic Filing Service* (EFS). EFS atau aplikasi perekaman dokumen secara elektronik, repositori informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar *Law Firm (E-Service)*, notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan serta aplikasi pencarian perkara. Panggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak tidak berbentuk relaas tetapi melalui SMS/email advokat atau melalui RSS Feed yang dikutip dari Crimson Logic tahun 2016 (Sahuri, 2019).

Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam *e-court*, hal ini dapat dilihat dalam praktiknya baik dari mulai pendaftaran gugatan sampai dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa *e-court* meliputi *e-filing*, *e-payment*, *e-summon* dan *e-litigation*. Fenomena yang muncul kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*e-court*) dapat berjalan efektif seiring dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya akan memasuki masa pascapandemi (era *new normal*) sampai endemi nantinya, *system E-Court* ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura.

Eksistensi *E-Court* merupakan wujud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat digunakan sebagai instrumen administrasi perkara pada saat sebelum persidangan dimulai, melalui sistem *e-filing* (pendaftaran perkara secara *online*), *e-SKUM* (pembayaran perkara secara *online*) dan *e-Summons* (pemanggilan secara *online*), pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen persidangan secara *online*, dan setelah persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara (Sari, 2019).

Dari pendapat ini dapat ditelaah bahwa sejatinya prosedur dan pelaksanaan *e-court* meliputi *e-filing*, *e-SKUM* (Surat Kuasa untuk Membayar dan *e-payment*), *e-summons*, *e-litigation* serta upaya hukum secara *online* dengan berdasar pada Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sistem *e-court* mampu menyederhanakan proses pengelolaan administrasi perkara dengan pelayanan cepat, efektif serta hemat biaya (Triana & Taun, 2021).

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, merupakan pengaturan perkara secara elektronik di masing-masing lingkungan peradilan. Pengaturan meliputi: *e-filing*, *e-payment* dan, *e-summons*. Untuk dapat mengikuti perkembangan, dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karena PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak mengatur persidangan secara elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka dikeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

E-Filing merupakan pendaftaran perkara secara *online* yang dilakukan pengguna terdaftar dan pengguna lain dengan memilih pengadilan yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court* dan mengirimkan berkas-berkas pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* MARI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hasil kajian normatif penerapan *e-court* di PN Makassar secara umum sudah efektif dan efisien namun masih ada kendala, kelambatan merespon dan memverifikasi pendaftaran perkara (Madellu, Halim, & Paserangi, 2022). Dengan sistem manajemen perkara yang efektif dan efisien akan terwujud keadilan dan kepastian hukum (Rosady & Hayati, 2021).

Pengaturan bagi pengguna terdaftar (advokat) di lingkungan Peradilan Agama didasarkan pada SK Dirjen Badilag No.1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018. Advokat mengisi *E-Filing* sebagai berikut: a). Memilih pengadilan yang berwenang; b). Mendaftarkan surat kuasa khusus di aplikasi *E-Court*; c). Membayar PNPB, pendaftaran surat kuasa; d). Mendapatkan nomor pendaftaran *online*; e). Menginput data para pihak; f). Mengunggah dokumen gugatan/permohonan serta persetujuan untuk beracara secara *online*; g). Memperoleh taksiran biaya panjar (*e-SKUM*), membayar secara *online* (*E-Payment*). *E-Filing* mencakup pemberkasan perkara gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan atau kesimpulan serta mengirimkannya untuk persidangan. *E-Payment* merupakan pembayaran melalui *virtual account* dalam aplikasi *E-Court*, pembayaran PNPB, pendaftaran surat kuasa dan panjar biaya perkara terdiri dari biaya pendaftaran, biaya proses, panggilan ke Tergugat tiga kali, meterai dan redaksi. Konfirmasi pembayaran, penerimaan berkas dan pemberian nomor perkara dilakukan oleh Panitera Muda dengan memberikan status terverifikasi. Jika terdapat kekurangan panjar biaya perkara, kuasa hukum akan menerima notifikasi dan dibayarkan melalui akun virtual. Setelah jurnal keuangan perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ditutup, kuasa hukum akan menerima notifikasi dan sisa panjar dikirimkan ke nomor rekening pengguna terdaftar. *E-Summon* adalah proses pemanggilan para pihak secara *online*, terdiri dari panggilan secara elektronik (*e-pgl*) dan pemberitahuan secara elektronik (*e-pbt*). Pengiriman panggilan secara elektronik ke domisili elektronik pengguna terdaftar. “Domisili elektronik” adalah alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler terverifikasi. Proses pemanggilan sidang oleh Jurusita/Jurusita Pengganti atas perintah Ketua Majelis melalui aplikasi *E-Court*, kemudian mengunggah dan mengirimkan relaas yang telah ditandatangani dan dicap, kepada pihak/pengguna terdaftar. Panggilan elektronik pada sidang pertama dilakukan kepada pengguna terdaftar (penggugat/pemohon) sedangkan kepada pihak tergugat/termohon relaas dikirimkan secara manual. *Relaas* secara elektronik dikirim kepada Tergugat/Termohon pada sidang berikutnya jika pada sidang pertama menyetujui dan menandatangani beracara secara elektronik. Panggilan (*relaas*) dianggap sah dan patut sepanjang dikirimkan ke alamat domisili elektronik dan sesuai tenggang waktu menurut undang-undang. Salinan putusan/penetapan dikirimkan 14

hari sejak diucapkan melalui *e-court*, berbentuk tautan (link). Adapun tata kelola administrasi dikelola oleh SIPP (Sahuri, 2019).

Praktik pelaksanaannya, PERMA ini ditujukan untuk lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses persidangan secara elektronik yang diatur dalam PERMA memang diarahkan untuk mencari penyelesaian yang cepat dan mudah, namun dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah yang direncanakan bahkan dimungkinkan terdapat kendala-kendala baik secara teknis maupun non teknis. Dalam pemanggilan (*relaas*), apakah pemanggilan secara elektronik menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah sesuai dalam asas-asas Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)? Bagaimana dengan penerapan *e-court* yang berlaku di Singapura, apakah lebih efektif jika dibandingkan dengan Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19? Membandingkan dengan praktik peradilan di Singapura yang sudah menerapkan lebih dulu secara *online*, tidak jauh berbeda dengan di Indonesia yaitu melalui tahapan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, bagi setiap warga negara yang tinggal di Singapura dan telah memiliki *SingPass ID* untuk individu atau *CorpPass ID* untuk badan hukum yang harus digunakan apabila akan berperkara di pengadilan (Atikah, 2018).

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan prinsip *e-court* dalam perkara perdata era pandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19 (*new normal*) dengan isu hukum tentang efektivitas penerapan prinsip administrasi perkara perdata dan persidangan secara elektronik (*e-court*) di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Makassar (Indonesia).

B. Metode Penelitian

Metode dan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis sehingga akan diperoleh gambaran tentang keefektifan pendaftaran/administrasi perkara perdata dan persidangan secara elektronik (*e-court*) di kota Makassar, Indonesia. Cara penentuan sampel penelitian terdiri dari hakim, panitera dan advokat, dengan teknik pengambilan sampel secara *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Selanjutnya data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan dan studi dokumen/pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan *E-Court* pada Masa Pandemi Covid-19 di Makassar

Efektivitas merupakan suatu keadaan terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Artinya tujuan yang dikehendaki telah tercapai atau sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila meninjau istilah kata efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali dalam Sukanata berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati (Sukanata, 2019). Jika ditaati oleh masyarakat, maka dapat dikatakan itu efektif.

Mengkaji pendaftaran perkara melalui *e-court* tidak akan mengurangi asas keadilan dalam proses berperkara yang dipilih oleh pihak-pihak mulai dari pendaftaran perkara *online* (*E-filing*), pembayaran panjar biaya *online* (*E-skum*), *E-payment* (pembayaran), pemanggilan elektronik (*E-Summons*), sampai persidangan elektronik (*e-litigation*) yang prosesnya sama seperti pada persidangan secara manual mulai dari mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan akhir, hanya yang membedakan adalah dilakukan secara elektronik. Namun PERMA Nomor Tahun 2019 belum secara jelas mengatur tentang pembuktiannya. Akan tetapi

berdasarkan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. PERMA ini tidak mengatur secara khusus mengenai pembuktian sehingga mengikuti/tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing badan peradilan. Prinsipnya, asas keadilan pihak-pihak tetap dikedepankan. Dalam hal pendaftaran perkara *online*, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus mendaftar dulu untuk mendapatkan akun, melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut (merujuk Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2018). Namun berdasar PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 5 disempurnakan menjadi: layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) dan pengguna lain. Hal ini dimaksudkan bahwa saat penelitian dilakukan pada tahun 2021 di Makassar, masih dalam kondisi pandemi covid-19 sehingga pendaftaran perkara untuk pengguna lain (perseorangan/badan hukum) tidak diwajibkan secara *online*, sedangkan bagi advokat diwajibkan mendaftarkan perkara secara elektronik (*online*).

Perkara perdata dapat dikelompokkan menjadi dua: 1) perkara perdata yang mengandung sengketa (gugatan); dan, 2) perkara perdata yang tidak mengandung sengketa (permohonan). Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, muncul macam-macam gugatan antara lain: gugatan sederhana yang nilai gugatannya maksimal Rp500.000.000,-; gugatan *class action* (kelompok); *citizen law suit*, yang kesemuanya ini merupakan perkembangan gugatan dalam hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut juga Hukum Perdata formal (Muhammad, 2000). Perkara perdata merupakan perkara yang menyangkut kepentingan perorangan (Kansil, 1986).

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi untuk memproses gugatan/permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan MARI. Aplikasi *e-court* terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *E-Court* merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, pembayaran, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), pemanggilan, persidangan dan penerimaan upaya hukum, semuanya dilakukan secara *online*. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* untuk menghemat waktu dan biaya. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat berpengaruh pula pada perkembangan peraturan yang berlaku pada *e-court* sehingga MA perlu mengeluarkan aturan baru PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Tata cara proses *E-Court* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Manfaat PERMA ini sangat besar bagi masyarakat yang akan memproses perkaranya melalui gugatan secara elektronik sehingga penggugat dapat mendaftarkan perkaranya dari mana saja tidak perlu datang ke pengadilan (Makturidi, Ahyani, & Muharir, 2022). Berkaitan dengan penerapan *e-court* di pengadilan, pada kenyataannya telah dapat memberikan dampak positif secara langsung bagi praktik para pencari keadilan di Indonesia (Susanto, Iqbal, & Supriyatna, 2020).

Prinsip hukum dalam persidangan elektronik tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan, kepastian hukum dan prinsip sederhana, cepat serta biaya ringan. Namun dalam praktiknya sangat sulit untuk menerapkan ketiga prinsip tersebut karena berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga ada salah satu prinsip hukum dikesampingkan oleh hakim manakala hakim berdasarkan hati nuraninya harus memutuskan perkara. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan,

makin baik (Mertokusumo, 2021). Namun hakim dalam memutus perkara tidak mudah untuk mengesampingkan kepastian hukum karena suatu putusan hakim idealnya mengakomodir tiga prinsip hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana pandangan yang dikemukakan Auguste Comte dalam Dhoni Yusra bahwa kepastian hukum penting, hanya mengakui hukum karena dibuat oleh negara atau disebut Hukum Positif (Yusra, 2006). Adapun prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dapat berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan cara efektif dan efisien (Waluyo, 2020).

Penerapan *e-court* di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 sebelum pandemi covid-19, namun jika dibandingkan dengan Singapura sudah menerapkan persidangan *online* lebih dulu daripada di Indonesia. Hakim Syamsul Maarif menulis, layanan *e-court* menyerupai proses e-litigasi di Singapura dan lebih maju dibanding Thailand. Peradilan Singapura tidak mewajibkan membuat salinan putusan (*hardcopy*), sehingga dalam hal administrasi dan persidangan *online*, dapat memudahkan pencari keadilan serta dapat meminimalkan/menutup peluang bagi kolusi dan korupsi (Sihite & Marpaung, 2022).

Praktik peradilan yang terjadi sebelum tahun 2019, PN Makassar sudah menerapkan layanan *e-court* ini berdasar PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan sudah ada beberapa perkara baik perdata maupun pidana telah diselesaikan. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dikaitkan dengan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi dalam pelayanan *e-court* dan hasil maksimalnya dapat dibuktikan dengan putusan yang adil, artinya keadilan dapat diwujudkan dengan adanya pemberian waktu yang sama untuk menyampaikan Replik dan Duplik kepada para pihak. Hal ini dilakukan dengan mengupload (mengunggah) dokumen secara elektronik dan biaya berperkara sudah terupload secara *online* sesuai ketentuan dalam pelayanan melalui *e-court*. Dengan adanya biaya yang sudah ditentukan dalam pelayanan melalui *e-court* menunjukkan bahwa ada kepastian hukum. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) di Semarang Jawa Tengah, maka penerapan *e-court* mengalami perubahan cukup signifikan (Pratama, 2022). Artinya bahwa dari hasil kajian penelitian Galang di Semarang menunjukkan bahwa berdasar data perkara masuk (didaftar) dari tahun 2016-2019 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang sesudah *e-court* diterapkan menurut aturan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, hasilnya mengalami penurunan 17,4% dibandingkan dengan sebelum *e-court* diterapkan (di Pengadilan Agama Semarang) dan mengalami kenaikan 18,7 % (di Pengadilan Negeri Semarang).

Ditinjau dari sudut administrasi perkara, panitera muda PN Makassar menyatakan bahwa prinsip sederhana terwujud dalam proses pendaftaran perkara di mana pencari keadilan dapat melakukan secara bebas tanpa terikat pada suatu tempat (misalnya harus datang ke PN). Terhadap penerapan prinsip cepat dapat digambarkan dari proses pendaftaran perkara, karena begitu sudah mendaftarkan secara *online*, maka langsung terverifikasi berkas dokumennya. Dari sudut pembiayaan, akan lebih menghemat karena sudah tidak ada lagi biaya panggilan (biaya panggilan nihil). Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk datang sidang mediasi terlebih dahulu, kemudian barulah diminta persetujuannya untuk persidangan *online* (*E-litigation*). Apabila Tergugat setuju persidangan *online*, maka proses selanjutnya mengikuti aturan dalam *e-litigation*. PN Makassar baru menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mulai Tahun 2020. Berdasarkan analisis data, bahwa syarat *E-litigation* meliputi: 1) Pendaftaran harus melalui *e-court*; 2) Pihak-pihak harus hadir dalam sidang mediasi, tetapi jika salah satu pihak tidak hadir maka berdasarkan PERMA 1/ 2016 tentang mediasi, persidangan dilakukan secara manual karena syarat untuk *e-litigation* tidak terpenuhi. Sistem *e-court* dapat meminimalkan pungutan tidak resmi yang terjadi di pengadilan, sehingga transparansi peradilan akan tercapai dan dapat menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Sukaisih, 2021).

Hakim PA Makassar menjelaskan bahwa penerapan prinsip *E-court* dilaksanakan sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik demikian pula dengan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan kalau sidang dilakukan secara manual, perlu biaya panggilan dan juru sita pengadilan harus datang ke rumah Tergugat untuk mengantarkan surat panggilan sidang, sedangkan jika melalui panggilan *online* dengan alamat sesuai pada waktu pendaftaran melalui *e-court*, maka akan menghemat biaya panggilan. Namun jika ada perubahan alamat, maka dapat diperbarui sebelum sidang dimulai.

Ditinjau dari aspek pencari keadilan (masyarakat) melalui wawancara, bahwa penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, bahkan untuk penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum juga telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen-dokumen terkait dengan *e-court* akan diverifikasi dengan teliti dan terhubung langsung ke web MA sehingga kepastian hukum dan keadilan akan tercapai. Pandangan advokat lainnya yang pernah menjabat ketua Posbakum PA Makassar Tahun 2021 mengatakan bahwa prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan pada penerapan *e-court* sudah terlaksana dengan baik, bahkan dari sudut biaya panggilan sudah dapat dihemat sehingga biaya release panggilan sudah tidak ada lagi (nihil). Pekerjaan klien (advokat) menjadi berkurang, juru sita tidak perlu ke lokasi pihak-pihak sehingga lebih cepat prosesnya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang advokat yang mengatakan bahwa: prinsip keadilan dapat tercermin dalam hal hakim lebih arif mengadili dan memutus perkara; melihat fakta-fakta persidangan, replik dan duplik lebih diperhatikan daripada kalau persidangan dilakukan secara manual. Hakim memeriksa perkara lebih mendetail, dibaca dan diteliti sehingga kepastian hukum dapat tercapai/terpenuhi. Keadilan berkaitan dengan akhir proses yaitu Putusan (vonnis), dalam bahasa Arab disebut *al-aqda'u* yaitu produk pengadilan karena adanya dua pihak yang saling berlawanan dalam berperkara. Produk peradilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *Jurisdictio contentiosa* (Rasyid, 2006). Namun prinsip keadilan ini dengan tegas ditulis oleh Lili Rasyidi bahwa secara tegas hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buru (Rasjidi, 2001).

Praktiknya masih saja ada kendala yang dihadapi, antara lain masih ada yang sedikit gagap teknologi (terutama dari pengguna lain), kendala jaringan, perbaikan dari server pusat, kegagalan upload dokumen, pendaftaran beberapa perkara namun ada satu perkara yang ditolak/dikembalikan biaya perkaranya dan lain-lainnya. Advokat yang mewakili pencari keadilan bahkan mengalami kendala dalam penerapan *e-court* ini yaitu adanya jadwal sidang yang sudah ditentukan hakim, namun belum siap untuk melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *e-court* dan harus melaporkan ke pengadilan untuk melakukan perundingan. Dari sisi hakim, masih ada juga yang belum lancar dalam mengoperasikan *e-court* terutama hakim yang senior, berusia di atas 50 tahun dan sudah berpengalaman bersidang, kadang terkendala dalam memverifikasi dokumen-dokumen dalam aplikasi *e-court*, namun seiring perkembangan teknologi akhirnya kendala tersebut dapat diatasi sendiri dengan kesadaran dan niat yang tinggi untuk tetap belajar serta menambah pengetahuan teknologi.

Keefektifan pelayanan *e-court* dapat ditunjukkan dari adanya beberapa agenda kegiatan yang dapat diselesaikan dalam satu hari yaitu: 1) pendaftaran; 2) penetapan majelis hakim; 3) penunjukan panitera; 4) penunjukan juru sita; 5) penetapan hari sidang. Contoh konkret adalah perkara Nomor 770/2021, didaftarkan secara *e-court* tanggal 9 Desember dan pada tanggal 16 Desember 2021 sudah keluar penetapannya. Demikian pula perkara Nomor: 757/2021 dengan biaya nihil. Tabel 1 menyajikan data pelaksanaan *e-court* di PA Makassar sebelum dan sesudah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Berdasar hasil analisis data Tabel 1, dapat digambarkan secara keseluruhan perkara yang masuk (*e-court* dan manual) baik permohonan maupun gugatan yang diterima sejak tahun 2018 –

2021. Perkara tersebut disajikan sejak sebelum pelayanan *e-court* efektif (tahun 2019) atau tahun 2018 di mana yang lebih banyak diterima adalah pelayanan perkara secara manual yaitu total berjumlah 2839 (gugatan) dan 484 (permohonan), meskipun pada kenyataannya ada 1 perkara perceraian tahun 2018 yang sudah dilaksanakan secara *e-court* oleh seorang advokat. Selanjutnya perkara yang berhasil diputus oleh hakim berjumlah 2804 (gugatan) dan 482 (permohonan). Setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik disosialisasikan secara efektif, maka perkara yang masuk keseluruhannya baik manual maupun *e-court* adalah 2982 (gugatan) dan 568 (permohonan), dan yang berhasil diputus sebanyak 3112 (ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) untuk gugatan dan untuk permohonan 574 (ditambah sisa permohonan tahun sebelumnya). Begitu juga perkara yang masuk pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam Tabel 2 ditemukan satu perkara pada tahun 2018 tentang gugatan perceraian yang didaftarkan di PA Makassar oleh seorang advokat. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata administrasi perkara secara *online* ini sudah diterapkan di PA Makassar lebih dulu sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang merupakan satu-satunya peradilan di Makassar yang telah menerapkan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dari Tabel 3 dapat digambarkan bahwa perkara yang tidak didaftarkan melalui *e-court*, maka secara otomatis tidak muncul di SIPP. Selain pendaftaran perkara melalui *e-court*, masih ada juga yang mendaftar secara manual melalui loket pendaftaran yang nantinya akan diinput oleh petugas untuk dicatat. Sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di PN Makassar, langsung sudah diterapkan meskipun baru efektif sejak tahun 2020, karena terkendala masih ada beberapa advokat yang mewakili para pihak belum siap menggunakan aplikasi *e-court*. Aplikasi untuk administrasi perkara secara *online* sudah diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk menyempurnakan dan mengikuti perkembangan teknologi, MARI mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik yang mengatur secara lengkap dan menyeluruh tentang aplikasi *e-court*, yang dimulai dari *e-filing*, *e-payment*, *e-summons* dan *e-litigation*. Jadi dalam praktiknya, pendaftaran dapat melalui *e-court*, namun untuk persidangannya harus mendapatkan persetujuan dulu dari kedua belah pihak, atau salah satu pihak (pihak lawan). Efektifnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik juga ditunjukkan dari ketentuan yang diterapkan di PN Makassar maupun PA Makassar yang mewajibkan bagi advokat sebagai kuasa dari para pihak untuk menggunakan *e-court* dalam berperkara perdata, kecuali bagi para pihak atau disebut pengguna lain dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, maka tidak diwajibkan *e-court*. Dalam praktiknya ternyata banyak pengguna lain ini cenderung memilih menerapkan aplikasi *e-court* dalam menyelesaikan perkaranya dikarenakan niat dan kesadaran pribadi harus mengikuti perkembangan teknologi saat ini supaya tidak gagap teknologi (gaptek), meskipun untuk persidangannya masih memilih secara manual.

Berkaitan dengan masa pandemi *covid-19* yang sampai saat ini masih dialami di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa *e-court* dan *e-litigation* sangat efektif diterapkan di masa yang akan datang mengingat semua proses berperkara dilakukan secara *online* dan banyak manfaatnya bagi para pihak maupun hakim. Semua yang terlibat dalam proses tidak perlu bertemu secara langsung, bahkan dapat mencegah bertemunya pihak-pihak dengan hakim. Semua proses dapat terkontrol dan dapat dilacak melalui aplikasi ataupun SIPP. Meskipun semua proses dilakukan secara *online*, tetapi masih ada bagian/tahap tertentu yang tidak dapat dilakukan secara *online* yaitu tahap pembuktian yang

mengharuskan dilakukan persidangan manual karena dokumen asli dalam pembuktian harus diperlihatkan di depan hakim. Hal ini tidak menghambat bagi para pihak berperkara. Berdasarkan hal tersebut maka prinsip sederhana, cepat dan biaya terjangkau (hemat) telah tercapai dan sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Ditinjau dari sisi advokat, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sudah sangat efektif. Hal ini dapat ditunjukkan dalam hal pemberkasan dokumen yang tidak lengkap, maka pihak PA akan memberitahukan langsung kepada pihak-pihak untuk segera melengkapi dokumen. Demikian juga petugas *e-court* sudah sangat memahami, bahkan sekarang sudah ada banding, kasasi dan PK *online* dengan merujuk pada Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan catatan administrasi perkara tersebut harus sudah dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Intinya bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diterapkan di PN dan PA Makassar sudah berjalan sangat efektif, dan penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan telah terpenuhi, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai.

2. Efektivitas Penerapan E-Court Pascapandemi Covid-19 di Makassar

Era pascapandemi covid-19 (*new normal*) yang sampai sekarang ini sudah berjalan beberapa bulan, dengan kebijakan pemerintah yang melonggarkan terhadap kegiatan-kegiatan termasuk persidangan perkara perdata sehingga sudah banyak pertemuan secara langsung dengan para pihak berperkara maupun para pencari keadilan dengan melalui advokat sebagai pengguna terdaftar pada aplikasi *e-court*. Ini menunjukkan bahwa *e-court* pada era *new normal* lebih efektif karena adanya beberapa kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dibandingkan dengan pada masa pandemi covid-19. Perbandingannya dengan negara Singapura yang sudah lebih dahulu menerapkan persidangan *online* daripada negara Indonesia sebelum pandemi covid-19 cukup efektif, bahkan sudah menerapkan lebih dulu kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Singapura, apalagi pada masa sekarang metode *e-court* tersebut tetap diperhatikan dan diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dengan penerapan *e-court* kepada pencari keadilan baik yang dikuasakan kepada advokat maupun yang dilakukan sendiri (pengguna lain/non advokat) dapat dikatakan efektif dan jika dilihat dari sisi hakim, maka sangat efektif *e-court* ini diterapkan pada era *new normal* (pascapandemi covid 19). Bahkan untuk ke depannya akan sangat efektif jika terus diterapkan sesuai dengan era digital saat ini. Semua proses peradilan dilakukan secara *online* melalui aplikasi *e-court* di masing-masing peradilan yaitu mulai dari pendaftaran gugatan, pembayaran sampai pada penentuan hari sidang dengan hakim mediasi (hakim tunggal) maupun dengan susunan majelis hakim yang semuanya itu sudah dapat diketahui pada hari pendaftaran gugatan. Dalam hal proses pemanggilan para pihak, sudah tidak perlu lagi juru sita datang ke lokasi pihak lawan (Tergugat) untuk *relaas*, sehingga di sini akan terlihat suatu proses yang cepat dan hemat biaya tanpa mengeluarkan biaya panggilan lagi.

Di era pascapandemi covid-19 (*new normal*), covid masih ada dan masih dialami oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, tentu sangat menguntungkan jika *e-court* diterapkan kepada pihak berperkara maupun instansi peradilan, bahkan untuk di masa-masa yang akan datang prinsip tersebut akan sangat efektif. Selain itu dapat meminimalkan kasus-kasus covid-19 di kota Makassar. Pendapat lain hakim PA Makassar, penerapan PERMA tentang *e-court* ini sangat efektif dan sudah berjalan lancar sampai sekarang. Tidak ada penghalang dalam prosesnya, tidak mungkin ada lagi tambahan-tambahan biaya lain, dan memberikan perlindungan bagi hakim-hakim yang akan memimpin persidangan.

Tabel 1.
Data Perkara yang Diterima & Diputus Berdasarkan Klasifikasi Perkara
Pada Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018-2021

Tahun	Perkara Masuk Tahun Ini		Perkara Diputus		Sisa Perkara Akhir	
	Gugatan	Permohonan	Gugatan	Permohonan	Gugatan	Permohonan
2018	2839	484	2804	482	270	9
2019	2982	568	3112	574	140	3
2020	2959	1000	2833	973	266	30
2021	2853	772	2986	797	133	5

Sumber data: kepaniteraan PA Makassar

Tabel 2.
Data Perkara E-Court Diterima & Diputus Berdasarkan Klasifikasi Perkara
Pada PA Makassar Tahun 2018-2021

Tahun	Perkara Masuk Tahun Ini		Perkara Diputus		Sisa Perkara Akhir	
	Gugatan	Permohonan	Gugatan	Permohonan	Gugatan	Permohonan
2018	1	-	1	-	1	-
2019	237	39	185	37	53	2
2020	499	146	499	136	53	12
2021	521	259	519	270	55	1

Sumber data: kepaniteraan PA Makassar

Tabel 3.
Perkara yang Diterima Berdasarkan Klasifikasi Perkara Pada PN Makassar
Tahun 2018-2021 melalui E-Court

Tahun	Perkara Masuk Tahun Ini	
	Gugatan	Permohonan
2018	432	818
2019	674	517
2020	438	411
2021	436	477

Sumber data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar

D. Simpulan dan Saran

Efektivitas penerapan *e-court* di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 (*new normal*) di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, menunjukkan bahwa pelayanan perkara melalui *e-court* sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sangat efektif diterapkan baik dalam masa pandemi maupun pascapandemi covid-19 dan sesuai dengan kondisi saat ini. Suatu peraturan atau kebijakan pemerintah akan efektif apabila pembuatannya memenuhi persyaratan yuridis, filosofis dan sosiologis, oleh karena itu perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat agar dapat diakomodir di dalamnya dan perlunya sosialisasi peraturan itu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Proceeding-Open Society Conference 2018: Social and Political Challenges in Industrial 4.0*, 107–127.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum

- Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Madellu, K. R., Halim, H., & Paserangi, H. (2022). Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(1), 531–547. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5737>
- Makturidi, M. G., Ahyani, H., & Muharir, M. (2022). Inovasi Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Era 4.0. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 36–49. Retrieved from <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1192>
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1st ed.). Yogyakarta: Mahakarya Pustaka.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, T. G. W. (2022). Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan. *Widya Pranata Hukum*, 4(1), 65–83. Retrieved from <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/583>
- Rasjidi, L. (2001). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, R. A. (2006). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosady, R. S. R., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2), 125–143. Retrieved from <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>
- Sahuri, A. (2019). Penerapan e-Court di Berbagai Negara: Studi Perbandingan dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-Court di Indonesia. Retrieved from Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-e-court-di-berbagai-negara-studi-perbandingan-dalam-rangka-pengembangan-penerapan-e-court-di-indonesia-oleh-achmad-sahuri-s-sy-8-4>
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Yustitia*, 13(1), 1–17. Retrieved from <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>
- Sihite, Y. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 95–106. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2495>
- Sukaisih, N. (2021). Implementasi Sistem E-Court Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 1–18. Retrieved from <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/798>
- Sukanata, I. G. A. D. D. (2019). Efektifitas Pemberian Sanksi Label Security Checked Terhadap Pelanggar Parkir Kendaraan Roda Empat Di Bandara Ngurah Rai. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 50–61. Retrieved from <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/923>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104–116. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>

- Susilo, A. B. (2013). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 449–470. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>
- Triana, A., & Taun, T. (2021). Efektivitas Implementasi E-Court Sebagai Perwujudan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Karawang. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 9(7), 1099–1111. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69484>
- Waluyo, B. (2020). Pemaknaan asas-asas hukum acara perdata pasca berlakunya PERMA (E-Court). *Webinar Nasional E-Court Kerjasama Dengan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper) Dan FH UNPAR*.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–489. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yusra, D. (2006). Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 3(2), 62–74. Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/244>